



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Jl. Alfonsus Nisoni No. 15.
KUPANG

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 28/CV/29 /UPTD-PSB/ VI 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pembenhian Hortikultura Lampiran V (Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengedar Benih). Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini .

Nama Badan Usaha/ Instansi Pemerintah : -
Nama Badan Usaha : CV DHAMIRA JAYA
Alamat : Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama
Kota Kupang
Nama Pemilik/Pimpinan : SJAFARMAN DARMAWAN ABDURACHMAN
Alamat Pemilik/Pimpinan : Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama
Kota Kupang


Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar benih Hortikultura bidang produksi benih Tanaman Buah dan Sayuran.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kupang
Pada tanggal : 27-6-2023

Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur




Ir. Anthoneta Magdalena
Pembina
NIP: 196903261994032005